



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : MALIK BIN DAWAM
NIK : 1104132004020003
Tempat lahir : Kuyun Uken
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 20 April 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Tempat tinggal : Kampung Kuyun Uken Kecamatan
Celala Kabupaten Aceh Tengah

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 s/d 14 Agustus 2024;
 3. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d 28 Agustus 2024;
 4. Penahanan ketua majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 16 Agustus 2024 s/d 04 September 2024;]
 5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 05 September 2024 s/d tanggal 14 Oktober 2024.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H., dan Silvianti Rahayu, S.H Advocat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon, Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia Takengon, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 22 Agustus 2024 dan Terdakwa tidak melakukan eksepsi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 11/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 16 Agustus 2024;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 11/JN/2024/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: : **PDM-889/L.1.17/08/2024**, tanggal 22 Agustus 2024;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:

- surat hasil Visum Et Repertum Nomor 4411.6/75/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG pada pemeriksaan diri Korban anak Siska Damai Yanti di jumpai pada alat kelamin selaput dara telah robek pada jam 3,7,9, tidak sampai dasar, Tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 6 sampai
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3261-Dbp-KC/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Husin S.Sos menerangkan bahwa korban anak Siska Damai Yanti berusia 17 (tujuh belas tahun) 07 (Tujuh bulan).
- Kartu Keluarga Nomor 1104130106060013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs, H. Irsyad. menerangkan bahwa Terdakwa Malik berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Anak Siska Damai Yanti yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Magfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada hasilnya menyebutkan bahwa Korban Anak Siska Damai Yanti mengeluhkan dirinya kecewa, sakit hati dan adanya syok psikologis yang dihadapi, merasa takut, panik, gelisah, gugup, yang disadari karena terjadi trauma, Reaction to Severe stress, unspecified (reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi);

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan anak korban dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: : **PDM-889/L.1.17/08/2024**, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-889/L.1.17/08/2024**, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MALIK BIN DAWAM** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di, Kp. Lelume, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam hal perbuatan, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana (yang masih berusia 17 tahun 07 bulan)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Korban Anak bersama teman Korban Anak Saksi Kessy pergi dari rumah kp. Gele Pulo Kec.Bintang Kab.Aceh Tengah menuju ke Kota Takengon untuk bermain-main lalu saat di perjalan Korban Anak dan Saksi Kessy berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi Sadri lalu kami bersama-sama keliling-keliling kota lalu sekira pukul 16.00 Wib menuju kp. Toa dan berenti di tempat makan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib kami keluar dari tempat makan tersebut lalu kami berencana mau camping di Danau tetapi tidak jadi dikarenakan sudah terlalu malam dan salah satu Motor yang bawa tidak hidup lampu senter nya lalu Saksi Sadri mengatakan “yaudah kalau gitu ke rumah ku aja” lalu kami bertiga pun mengiyakan ajakan Saksi Sadri tersebut, setelah itu kemudian kami berangkat ke rumah Saksi Sadri di Kp.Lelume Kec. Pegasing Kab.Aceh Tengah sesampai disana sekira pukul 22.00 wib, kemudian kami bersama-sama membersihkan rumah tersebut karena rumah tersebut berantakan lalu Saksi Kessy mengatakan “yaudah yuk tidur lagi aja” lalu Korban Anak mengatakan “ kita tidur berdua atau berpasangan” lalu Saksi Kessy mengatakan “ berdua aja “ lalu Korban Anak mengatakan “ tapi kalau kita tidur berdua apa gak berbahaya” lalu Saksi Kessy menanyakan “ emang kenapa berbahaya kalau kita tidur berdua” lalu Korban Anak mengatakan “ nanti kalau kita tidur berdua kita ribut terus di dengar orang kita dirumah ni “ lalu Terdakwa mengatakan “ iya kata si siska ni ada benar nya juga,nanti kalau kalian berdua ribut” lalu Saksi Kessy mengatakan “ sebenarnya kalau kita bedua aja manada ribut kan kita emang mau tidur” lalu Korban Anak mengatakan “ yaudah kita tidur aja, aku sama pasangan ku kamu sama pasangan mu” dan lalu kami pun pergi ke kamar yang berbeda dengan Korban Anak bersama Terdakwa dan Saksi Kessy bersama Saksi Sadri, setelah itu sekira pukul 23.00 wib Korban Anak bersama Terdakwa langsung golek-golek di tempat tidur sambil bercerita-cerita tentang bagaimana besok pulang lalu Korban Anak dan Terdakwa diam sambil golek-golek kurang lebih setengah jam Terdakwa bangun main handphone dan merokok, lalu Terdakwa menidurkan lagi badannya dan mengatakan kepada Korban Anak “ kamu masih gadis?” lalu Korban Anak jawab “ ya iyalah aku masih gadis” lalu

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “kek mana kalau kita buka keperawanan mu” lalu Korban Anak mengatakan “jangan karena masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “kamu nya gak Korban Anakng ya sama aku” lalu Korban Anak jawab “bukan masalah Korban Anakng apa gak nya Cuma kan ini aku masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “gak apa-apa kan gak ada yang tau, kita jaga rahasia nya sama-sama” lalu kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada dan meremas payu dara Korban Anak, lalu juga meraba kemaluan Korban Anak lalu Terdakwa naik ke atas badan Korban Anak dan menaikkan baju dan bra Korban Anak sampai ke leher lalu Terdakwa membuka, melepaskan celana dan celana dalam Korban Anak lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu Terdakwa mencium bibir Korban Anak sambil mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban Anak, saat itu Terdakwa tidak bisa memasukan kemaluan nya karena masih sempit lalu Terdakwa terus memaksa dan mengatakan “kenapa susah masuknya” lalu Korban Anak mengatakan “ya wajarlah kan masih gadis belum pernah di apa-apa” lalu Terdakwa mencoba memasukan lagi kemaluannya tetapi tidak bisa masuk semua dan Terdakwa kembali rebahan dan Korban Anak menutup badan Korban Anak dan memakai celana Korban Anak lagi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bangun dan mendekati ke Korban Anak dan meraba-raba payu dara Korban Anak dan kemaluan Korban Anak lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Korban Anak lalu Terdakwa naik keatas badan Korban Anak lalu Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan sambil memaksa dan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Korban Anak dan mengoyang-goyangkan pantatnya selam kurang lebih 30 menit sambil menciumi bibir Korban Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menengeluarkan spermanya di luar setelah itu Korban Anak memakai celana dan celana dalam Korban Anak dan Terdakwa pun memakai celananya dan kami pun tidur kemudian Korban Anak dan Saksi Kessy pulang dari rumah tersebut sekira pukul 05.00 Wib tersebut.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4411.6/75/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG pada pemeriksaan diri Korban anak Siska Damai Yanti di jumpai pada alat kelamin selaput dara telah robek pada jam 3,7,9, tidak sampai dasar, Tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 6 sampai dasar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 18 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3261-Dbp-KC/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Husin S.Sos menerangkan bahwa korban anak Siska Damai Yanti berusia 17 (tujuh belas tahun) 07 (Tujuh bulan).
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1104130106060013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs, H. Irsyad. menerangkan bahwa Terdakwa Malik berusia 22 (dua puluh dua) Tahun.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Anak Siska Damai Yanti yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Magfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada hasilnya menyebutkan bahwa Korban Anak Siska Damai Yanti mengeluhkan dirinya kecewa, sakit hati dan adanya syok psikologis yang dihadapi, merasa takut, panik, gelisah, gugup, yang disadari karena terjadi trauma, Reaction to Severe stress, unspecified (reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa/penasehat hukum menyatakan telah mengerti terhadap isi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tersebut dan Terdakwa / penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena menjadi wewenang mengadili untuk Mahkamah Syar'iyah Takengon berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban (anak): Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana;

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa yang telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban yaitu seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Malik Bin Dawam, 22 Tahun, Petani/pekebun, Alamat Kp. Kuyun Uken, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah, Anak Korban menerangkan bahwa anak korban mengenal Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Pacar anak korban.
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 2 (Dua) kali yaitu: **Yang pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah Saksi Sadri yang beralamat di kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, **Yang kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib didalam rumah saksi sadri yang beralamat di kp. Lelumu. Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Anak Korban bersama teman Anak Korban Saksi Kessy pergi dari rumah kp. Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah menuju ke Kota Takengon untuk bermain-main lalu saat di perjalan Anak Korban dan Saksi Kessy berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi Sadri lalu kami bersama-sama keliling-keliling kota lalu sekira pukul 16.00 Wib menuju kp. Toa dan berenti di tempat

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib kami keluar dari tempat makan tersebut lalu kami berencana mau camping di Danau tetapi tidak jadi dikarenakan sudah terlalu malam dan salah satu Motor yang bawa tidak hidup lampu senter nya lalu Saksi Sadri mengatakan “yaudah kalau gitu ke rumah ku aja” lalu kami bertiga pun mengiyakan ajakan Saksi Sadri tersebut, setelah itu kemudian kami berangkat ke rumah Saksi Sadri di Kp.Lelumu Kec. Pegasing Kab.Aceh Tengah sesampai disana sekira pukul 22.00 wib, kemudian kami bersama-sama membersihkan rumah tersebut karena rumah tersebut berantakan lalu Saksi Kessy mengatakan “yaudah yuk tidur lagi aja” lalu Anak Korban mengatakan “ kita tidur berdua atau berpasangan” lalu Saksi Kessy mengatakan “ berdua aja “ lalu Anak Korban mengatakan “ tapi kalau kita tidur berdua apa gak berbahaya” lalu Saksi Kessy menanyakan “ emang kenapa berbahaya kalau kita tidur berdua” lalu Anak Korban mengatakan “ nanti kalau kita tidur berdua kita ribut terus di dengar orang kita dirumah ni “ lalu Terdakwa mengatakan “ iya kata si siska ni ada benar nya juga,nanti kalau kalian berdua ribut” lalu Saksi Kessy mengatakan “ sebenarnya kalau kita bedua aja manada ribut kan kita emang mau tidur” lalu Anak Korban mengatakan “ yaudah kita tidur aja, aku sama pasangan ku kamu sama pasangan mu” dan lalu kami pun pergi ke kamar yang berbeda dengan Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi Kessy bersama Saksi Sadri, setelah itu sekira pukul 23.00 wib Anak Korban bersama Terdakwa langsung golek-golek di tempat tidur sambil bercerita-cerita tentang bagaimana besok pulang lalu Anak Korban dan Terdakwa diam sambil golek-golek kurang lebih setengah jam Terdakwa bangun main handphone dan merokok, lalu Terdakwa menidurkan lagi badannya dan mengatakan kepada Anak Korban “ kamu masih gadis?” lalu Anak Korban jawab “ ya iyalah aku masih gadis” lalu Terdakwa mengatakan “ kek mana kalau kita buka keperawanan mu” lalu Anak Korban mengatakan “ jangan karena masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “ kamu nya gak Anak Korbanng ya sama aku” lalu Anak

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jawab “ bukan masalah Anak Korbanng apa gak nya Cuma kan ini aku masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “ gak apa-apa kan gak ada yang tau, kita jaga rahasia nya sama-sama” lalu kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada dan meremas payu dara Anak Korban, lalu juga meraba kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan menaikan baju dan bra Anak Korban sampai ke leher lalu Terdakwa membuka, melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak bisa memasukan kemaluan nya karena masih sempit lalu Terdakwa terus memaksa dan mengatakan “ kenapa susah masuknya” lalu Anak Korban mengatakan “ ya wajarlah kan masih gadis belum pernah di apa-apa” lalu Terdakwa mencoba memasukan lagi kemaluannya tetapi tidak bisa masuk semua dan Terdakwa kembali rebahan dan Anak Korban menutup badan Anak Korban dan memakai celana Anak Korban lagi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bangun dan mendekat ke Anak Korban dan meraba-raba payu dara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan sambil memaksa dan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 30 menit sambil menciumi bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menengeluarkan spermanya di luar setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya dan kami pun tidur kemudian Anak Korban dan Saksi Kessy pulang dari rumah tersebut sekira pukul 05.00 Wib tersebut.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa ada memaksa dan membujuk rayu anak korban dikarenakan anak korban menolak dengan alasan anak korban masih sekolah tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan Terdakwa tidak ada memberikan janji –janji kepada anak korban dan tidak ada memberikan imbalan berupa uang atau barang;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap diri anak korban selain Terdakwa;
- Bahwa anak korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban yaitu bibir kemaluan anak korban terasa sakit. Dan pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan karena anak korban takut, dan anak korban tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa tega melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap diri anak korban.
- *Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

2. Saksi Pelapor (ayah kandung Korban): Ali Wardana Bin Jali;

- Bahwa saksi Ali Menerangkan kenal dengan anak korban, hubungan saksi ali dengan anak korban adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi Ali menerangkan bahwa yang melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban yaitu Terdakwa Malik Bin Dawam pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 2 (Dua) kali yaitu: **Yang pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib didalam rumah Saksi Sadri yang beralamat di kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, **Yang kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib didalam rumah saksi sadri yang beralamat di kp. Lelumu. Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi ali menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib datang adik saksi bernama Junaidi menjemput saksi dikebun dan mengatakan, "bang anak kita gaada udah di bawa orang, pulang lah dulu" lalu saksi ali langsung pulang kerumah dan saksi ali bersama keluarga langsung mencari anak korban sekira dua hari dan tidak ketemu
- Bahwa saksi ali menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban apakah ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga anak korban mau dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat langsung kejadian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban mengalami trauma dan takut.
- *Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

3. Saksi (teman anak korban) Kessy Pitria Binti Suryadi keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal anak korban, bahwa anak korban adalah Teman satu sekolah dengan saksi Kessy.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak korban namun saksi kessy mengatakan memang saksi bersama anak korban, terdakwa dan saksi sadri menginap dirumah saksi sadri pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Kp. Lelume Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa Saksi Kessy menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman Saksi dan Saksi Kessy tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi Kessy menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban dan saksi kessy tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan jarimah pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban karena saksi tidak melihat langsung.

- Bahwa Saksi Kessy menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Kessy menjemput anak korban kerumah karena sudah janji mau pergi jalan-jalan dan berjumpa dengan saksi sadri dan terdakwa lalu sampai di tengah jalan saksi kessy dan anak korban berjumpa dengan saksi sadri dan terdakwa lalu saksi kessy berboncengan dengan saksi sadri dan anak korban berboncengan dengan terdakwa, lalu pergi keliling-keliling kota sekira pukul 16.00 Wib saksi kessy , anak korban, saksi sadri dan terdakwa pergi menuju Kp. Toa pegasing dan berhenti di salah satu caffe tempat makan, kemudian setelah makan sekira pukul 20.30 Wib saksi kessy bersama anak korban, saksi sadri dan terdakwa keluar dari caffe tersebut dan berencana camping tetapi karena lampu sepeda motor tidak hidup maka tidak jadi pergi camping, kemudian saksi kessy ditelfon oleh abang nya untuk menyuruh pulang dan saat itu saksi kessy menyuruh saksi sadri dan terdakwa untuk mengantarkan ke Bintang tetapi pada saat itu anak korban mengatakan “tidak usah pulang nanti saksi sadri dan terdakwa dipukuli orang pemuda kampung” kemudian saksi sadri dan terdakwa tidak berani untuk mengantar saksi kessy pulang, kemudian saksi sadri mengajak untuk menginap di rumahnya di Kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah , sesampainya disana anak korban membereskan rumah tersebut , kemudian saksi kessy mengajak anak korban untuk tidur berdua , namun anak korban mengatakan anak korban tidur bersama terdakwa saja, kemudian saksi kessy langsung meninggalkan anak korban dan terdakwa dikamar dan saksi kessy tidur bersama saksi sadri di dapur, setelah itu saksi kessy tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak mendengarkan apa apa karena pada saat itu saksi kessy tidur lalu sekira pukul 05.00 Wib saksi kessy dan anak korban

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah tersebut dan saksi sadri bersama terdakwa mengantarkannya sampai Kp. Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

- Bahwa Saksi Kessy menerangkan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa tega melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban
- *Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

4. Saksi Sadri Bin Ibnu Hasan (teman anak korban) keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal anak korban, bahwa anak korban adalah Teman satu sekolah dengan saksi Kessy.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak korban namun saksi kessy mengatakan memang saksi bersama anak korban, terdakwa dan saksi sadri menginap di rumah saksi sadri pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Kp. Lelume Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa Saksi Kessy menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman Saksi dan Saksi Kessy tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi Kessy menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban dan saksi kessy tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan jarimah pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban karena saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa Saksi Kessy menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Kessy menjemput anak korban kerumah karena sudah janji mau pergi jalan-jalan dan berjumpa dengan saksi sadri dan terdakwa lalu sampai di tengah jalan saksi kessy dan anak korban berjumpa dengan saksi sadri dan terdakwa lalu saksi kessy berboncengan dengan saksi sadri dan anak korban

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



berboncengan dengan terdakwa, lalu pergi keliling-keliling kota sekira pukul 16.00 Wib saksi kessy , anak korban, saksi sadri dan terdakwa pergi menuju Kp. Toa pegasing dan berhenti di salah satu caffe tempat makan, kemudian setelah makan sekira pukul 20.30 Wib saksi kessy bersama anak korban, saksi sadri dan terdakwa keluar dari caffe tersebut dan berencana camping tetapi karena lampu sepeda motor tidak hidup maka tidak jadi pergi camping, kemudian saksi kessy ditelfon oleh abang nya untuk menyuruh pulang dan saat itu saksi kessy menyuruh saksi sadri dan terdakwa untuk mengantarkan ke Bintang tetapi pada saat itu anak korban mengatakan “tidak usah pulang nanti saksi sadri dan terdakwa dipukuli orang pemuda kampung” kemudian saksi sadri dan terdakwa tidak berani untuk mengantar saksi kessy pulang, kemudian saksi sadri mengajak untuk menginap di rumahnya di Kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah , sesampainya disana anak korban membereskan rumah tersebut , kemudian saksi kessy mengajak anak korban untuk tidur berdua , namun anak korban mengatakan anak korban tidur bersama terdakwa saja, kemudian saksi kessy langsung meninggalkan anak korban dan terdakwa dikamar dan saksi kessy tidur bersama saksi sadri di dapur, setelah itu saksi kessy tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak mendengarkan apa apa karena pada saat itu saksi kessy tidur lalu sekira pukul 05.00 Wib saksi kessy dan anak korban pergi dari rumah tersebut dan saksi sadri bersama terdakwa mengantarkannya sampai Kp. Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

- Bahwa Saksi Kessy menerangkan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa tega melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban
 - *Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*
- 5. Saksi Sadri Bin Ibnu Hasan** keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan yng pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sadri menerangkan bahwa saksi mengenal anak korban, bahwa anak korban adalah teman nya saksi kessy dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Sadri menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman Saksi dari sekolah SMA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi Sadri menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban dan saksi kessy tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan jarimah pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban karena saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa Saksi Sadri menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Sadri pergi bersama Terdakwa untuk menjemput saksi kessy dan anak korban kerumah karena sudah janji mau pergi jalan-jalan dan berjumpa ditengah jalan , lalu sampai di tengah jalan saksi sadri berboncengan dengan saksi kessy dan anak korban berboncengan dengan Terdakwa , lalu pergi keliling-keliling kota sekira pukul 16.00 Wib saksi sadri , anak korban, saksi kessy dan terdakwa pergi menuju Kp. Toa pegasing dan berhenti di salah satu caffe tempat makan, kemudian setelah makan sekira pukul 20.30 Wib saksi sadri, saksi kessy , anak korban dan terdakwa keluar dari caffe tersebut dan berencana camping tetapi karena lampu sepeda motor tidak hidup maka tidak jadi pergi camping, kemudian saksi sadri merasa kasihan dengan saksi kessy dan anak korban karena sudah malam dan sepeda motor saksi kessy tidak hidup lampunya, pada saat itu saksi kessy minta di antarkan pulang ke rumah nya di Kp. Bintang , kemudian saksi sadri mengajak untuk menginap di rumahnya di Kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, sesampainya disana anak korban membereskan rumah tersebut , kemudian saksi kessy mengajak anak korban untuk tidur berdua , namun anak korban mengatakan anak korban tidur bersama

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saja, kemudian saksi sadri dan saksi kessy langsung meninggalkan anak korban dan terdakwa dikamar dan saksi kessy tidur bersama saksi sadri di dapur, setelah itu saksi sadri tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak mendengarkan apa apa karena pada saat itu saksi sadri tidur lalu sekira pukul 05.00 Wib saksi kessy dan anak korban pergi dari rumah tersebut dan saksi sadri bersama terdakwa mengantarkannya sampai Kp. Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, lalu anak korban saat itu tidak mau pulang dan mengejar kami ke Kp. Pegasing lalu anak korban ingin ikut bersama terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan "kalua ko mau sama aku balik terus ke kampung minta sama aparat kampung biar nikah kita" lalu anak korban tidak mau dan saat itu anak korban dijemput oleh temannya Bernama Muslim dan pergi bersama Muslim.

- Bahwa Saksi Sadri menerangkan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa tega melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban.
- *Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

Keterangan Ahli

Saksi Ahli Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat, keterangan dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di P2TP2A sebagai Psikolog Klinis dari mulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Psikolog Klinis adalah bagian pemeriksaan mental, psikis, dan bisa mendiagnosa hasil tes dari seorang klien.
- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan anak korban, namun setelah ahli bertemu dengan anak korban ketika anak korban sedang melakukan pendampingan Psikolog di kantor P2TP2A Aceh Tengah baru ahli mengenalnya dan pada saat itu ahli mengetahui bahwa anak korban adalah korban Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan.
- Bahwa jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut tidak dapat di katakan suka sama suka karena setiap anak yang menjadi

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Pelecehan Seksual adalah masih dalam perkembangan dan suka sama suka anak tidak sama dengan orang dewasa, dan bisa di bilang seorang anak yang menjadi korban bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bujuk rayu seperti ajakan dan mengiming-imingkan sesuatu dan kata-kata manis sehingga anak akan mempercayai hal tersebut dan kalau ancaman seperti gertakan sehingga anak merasa takut dan mental nya terganggu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setelah membaca BAP Anak Korban, ada unsur pemaksaan dan bujuk rayu karena pada saat sebelum Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah bertemu dengan Anak Korban , ahli melihat Anak Korban mengalami merasa takut, panik, gelisah, gugup, yang disadari karena terjadi trauma.
Diagnosa: Reaction to Severe stress, unspecified (reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi)
- Bahwa Ahli menerangkan Ketika melakukan pendampingan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

dr. Muhammad Yusuf Sp,OG Bin Syahril Chan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ahli menjabat sebagai Dokter Fungsional di RSUD Datu Beru Takengon dan merupakan Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi (Kebidanan dan kandungan) sejak bulan maret 2013 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan ahli tidak mengenal anak korban Siska Damai Yanti, namun anak korban adalah pasien yang saya periksa/visum di RSUD Datu Beru Takengon.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ahli memeriksa anak korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib dan keluhan yang dialami anak korban yaitu korban dari jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan di dapatkan hasil pemeriksaan yaitu, Tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 3,7,9 tidak sampai dasar, Tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 6 sampai dasar, Jalan lahir bisa dilalui satu jari longgar, kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya ada keberatan dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor :4411.6/75/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. M.Yusuf, Sp.OG** yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana yang ditandatangani oleh Maghfiratul Septi Utami, M.Psi Psikolog Binti Sah Emhat pada tanggal 24 Juli 2024 bahwa Anak korban merasa takut, panik, gelisah, gugup, dan saat ini anak korban butuh dukungan dan motivasi dari keluarga, dan berdasarkan hasil assesmen yang diperoleh dari anak korban, dengan diagnose *Reaction to Severe stress, unspecified* (Reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi) dan memiliki prognosis "positif".
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3261/Dbp-KC/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Husni S.Sos menerangkan bahwa anak korban Siska Damai Yanti lahir pada tanggal 15 November 2006 dan saat ini berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 10 (Sepuluh Bulan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna Hitam;
2. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna Putih;
3. 1 (Satu) buah celana panjang warna Biru Jeans;
4. 1 (Satu) buah baju manset lengan panjang warna Hitam;
5. 1 (Satu) buah bra warna coklat ;
6. 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban anak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Malik Bin Dawam**, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;
- Terdakwa kenal dengan anak korban Siska Damai Yanti dan hubungan Terdakwa dengan anak korban adalah berpacaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak korban Siska Damai Yanti tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Yang Pertama Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib didalam kamar dirumah saksi sadri yang beralamat di Kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, Yang kedua

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama dengan kejadian yang pertama sekira pukul 23.30 Wib didalam kamar dirumah saksi sadri yang beralamat di Kp. Lelumu Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah,

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban, Terdakwa tidak ada memaksa dan membujuk rayu anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan Terdakwa tidak ada memberikan janji-janji atau imbalan berupa uang atau barang kepada anak korban tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban Terdakwa merasa puas dan nafsu Terdakwa sudah tersalurkan, dan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa anak korban masih tergolong anak dibawah umur dan masih dalam pengawasan orang tua karena anak korban masih berstatus pelajar, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami anak korban akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa atas perkara yang telah dipersangkakan terhadap Terdakwa terkait perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang telah dilakukan terhadap anak korban;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Malik Bin Dawam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Malik Bin Dawam** dengan uqubat penjara selama **175 (Seratus tujuh puluh lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (Satu) buah celana panjang warna Biru Jeans , 1 (Satu) buah baju manset lengan panjang warna Hitam, 1 (Satu) buah bra warna coklat , 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat muda.

Dikembalikan kepada anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum dan juga Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini secara keseluruhan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari kejadian yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa / penasehat hukum telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun Penasehat Hukum / Terdakwa Tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal qanun tentang pelecehan seksual yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan atau alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "Setiap Orang adalah orang perseorangan".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" berdasarkan penjelasan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 20014 tentang Jinayat; "orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah seorang Muslim yang sudah Mukallaf (orang yang sudah sepatutnya memikul pembebanan hukum atas dirinya) karena berakal, baligh dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa **Malik Bin Dawam** beragama Islam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang Terdakwa bertindak normal, serta Terdakwa sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Setiap Orang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Dengan sengaja:

Berkenaan dengan unsur "Sengaja", dalam buku "HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda", yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. MA., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

“Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”.

Juga dalam bentuk “dengan maksud untuk”; berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud”.

“Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya”.

Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menerangkan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menerangkan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan”.

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Maka untuk membuktikan kesengajaan terdakwa kami mengutip pendapat (Jan Rummelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan.

Bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh benar Terdakwa **Malik Bin Dawam** menghendaki dan menginsyafi untuk melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana.

Dengan demikian unsur dengan sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak:

Bahwa Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban."

Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa melawannya.

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU nomor 1 tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yang normanya: "tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetujuan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindar dari jeratan hukum.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Anak Korban bersama teman Anak Korban Saksi Kessy pergi dari rumah kp. Gele Pulo Kec.Bintang Kab.Aceh Tengah menuju ke Kota Takengon untuk bermain-main lalu saat di perjalanan Anak Korban dan Saksi Kessy berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi Sadri lalu kami bersama-sama keliling-keliling kota lalu sekira pukul 16.00 Wib menuju kp. Toa dan berenti di tempat makan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pukul 20.00 Wib kami keluar dari tempat makan tersebut lalu kami berencana mau camping di Danau tetapi tidak jadi dikarenakan sudah terlalu malam dan salah satu Motor yang bawa tidak hidup lampu senter nya lalu Saksi Sadri mengatakan “yaudah kalau gitu ke rumah ku aja” lalu kami bertiga pun mengiyakan ajakan Saksi Sadri tersebut, setelah itu kemudian kami berangkat ke rumah Saksi Sadri di Kp.Lelumu Kec. Pegasing Kab.Aceh Tengah sesampai disana sekira pukul 22.00 wib, kemudian kami bersama-sama membersihkan rumah tersebut karena rumah tersebut berantakan lalu Saksi Kessy mengatakan “yaudah yuk tidur lagi aja” lalu Anak Korban mengatakan “ kita tidur berdua atau berpasangan” lalu Saksi Kessy mengatakan “ berdua aja “ lalu Anak Korban mengatakan “ tapi kalau kita tidur berdua apa gak berbahaya” lalu Saksi Kessy menanyakan “ emang kenapa berbahaya kalau kita tidur berdua” lalu Anak Korban mengatakan “ nanti kalau kita tidur berdua kita ribut terus di dengar orang kita dirumah ni “ lalu Terdakwa mengatakan “ iya kata si siska ni ada benar nya juga,nanti kalau kalian berdua ribut” lalu Saksi Kessy mengatakan “ sebenarnya kalau kita berdua aja manada ribut kan kita emang mau tidur” lalu Anak Korban mengatakan “ yaudah kita tidur aja, aku sama pasangan ku kamu sama pasangan mu” dan lalu kami pun pergi ke kamar yang berbeda dengan Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi Kessy bersama Saksi Sadri, setelah itu sekira pukul 23.00 wib Anak Korban bersama Terdakwa langsung golek-golek di tempat tidur sambil bercerita-cerita tentang bagaimana besok pulang lalu Anak Korban dan Terdakwa diam sambil golek-golek kurang lebih setengah jam Terdakwa bangun main handphone dan merokok, lalu Terdakwa menidurkan lagi badannya dan mengatakan kepada Anak Korban “ kamu masih gadis?” lalu Anak Korban jawab “ ya iyalah aku masih gadis” lalu Terdakwa mengatakan “ kek mana kalau kita buka keperawanan mu” lalu Anak Korban mengatakan “ jangan karena masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “ kamu nya gak sayang ya sama aku” lalu Anak Korban jawab “ bukan masalah sayang apa gak nya Cuma kan ini aku masih sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “ gak apa-apa kan gak ada yang tau, kita jaga rahasianya sama-sama” lalu kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada dan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payu dara Anak Korban, lalu juga meraba kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan mengenakan baju dan bra Anak Korban sampai ke leher lalu Terdakwa membuka, melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak bisa memasukan kemaluannya karena masih sempit lalu Terdakwa terus memaksa dan mengatakan “ kenapa susah masuknya” lalu Anak Korban mengatakan “ ya wajarlah kan masih gadis belum pernah di apa-apa” lalu Terdakwa mencoba memasukan lagi kemaluannya tetapi tidak bisa masuk semua dan Terdakwa kembali rebahan dan Anak Korban menutup badan Anak Korban dan memakai celana Anak Korban lagi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bangun dan mendekati ke Anak Korban dan meraba-raba payu dara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa naik keatas badan Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan sambil memaksa dan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 30 menit sambil menciumi bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menengeluarkan spermanya di luar setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya dan kami pun tidur kemudian Anak Korban dan Saksi Kessy pulang dari rumah tersebut sekira pukul 05.00 Wib tersebut.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana yang ditandatangani oleh Maghfiratul Septi Utami, M.Psi Psikolog Binti Sah Emhat pada tanggal 24 Juli 2024 bahwa Anak korban merasa takut, panik, gelisah, gugup , dan saat ini anak korban butuh dukungan dan motivasi dari keluarga, dan berdasarkan hasil assesmen yang diperoleh dari anak korban, dengan diagnose *Reaction to Severe stress, unspecified* (Reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa,

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik fisik, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi) dan memiliki prognosis "positif".

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3261/Dbp-KC/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Husni S.Sos menerangkan bahwa anak korban Siska Damai Yanti lahir pada tanggal 15 November 2006 dan saat ini berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 10 (Sepuluh Bulan).

Dengan demikian unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kepada Terdakwa yaitu pasal Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, atau denda, atau kurungan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dan tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selanjutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

1 (Satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna Putih.

- ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

1 (Satu) buah celana panjang warna Biru Jeans , 1 (Satu) buah baju manset lengan panjang warna Hitam, 1 (Satu) buah bra warna coklat , 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat muda.

- ***Dikembalikan kepada anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana;***

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma, takut, tertekan, dan cemas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim tidak sepakat dengan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Malik Bin Dawam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** Malik Bin Dawam dengan uqubat penjara selama **150 (Seratus lima puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (Satu) buah celana panjang warna Biru Jeans , 1 (Satu) buah baju manset lengan panjang warna Hitam, 1 (Satu) buah bra warna coklat , 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat muda.

Dikembalikan kepada anak korban Siska Damai Yanti Binti Ali Wardana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AHMEDI AFDAL RAMADHAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh tengah di hadapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis

dto

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H

Hakim Anggota

dto

Muhammad Arif, S.H., M.H

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 11/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)